



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 379 / IV.5 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA GELADI MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan tentram kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan, menjamin kelestarian lingkungan maka perlu dilakukan kegiatan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Bakornas PB Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung pada tanggal 05 sampai dengan 06 Agustus 2008 di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Geladi Manajemen Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan;
- b. Membuat surat panggilan peserta geladi manajemen;
- c. Melakukan koordinasi dengan calon pengawas dan pengendali;
- d. Mengadakan koordinasi dengan calon pengawas dan pengendali geladi untuk menentukan fokus bencana yang akan di geladkan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung..

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bandiklat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung
Di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/379/IV.05/HK/2008
 TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA GELADI MANAJEMEN
 PENANGGULANGAN BENCANA
 TAHUN 2008**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	250.000,-	Diberi honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan
2	Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Direktur Geladi	250.000,-	
3	Kepala Bagian Penanganan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Wakil Direktur Geladi	250.000,-	
4	Pasi Operasional Korem 043 Garuda Hitam Lampung	Kepala Wasdal	250.000,-	
5	Kepala Bagian Penanggulangan Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Wakil Kepala Wasdal	250.000,-	
6	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Pengendali	250.000,-	
7	Kepala Bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Pengendali	250.000,-	
8	Kepala Subbag Mitigasi & Penyelamatan korban Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan en i Lampung	Pengendali	250.000,-	
9	Kepala Subbag Pemberdayaan & Penempatan Pengungsi Sekretariat Badan Penanggulangan Ben i Lampung	Pengendali	250.000,-	
10	Kepala Subbag Perencanaan & Evaluasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Pengendali	250.000,-	
11	Kepala Subbag Rekonsiliasi & Sosialisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Pengendali	250.000,-	
12	Kepala Subbag Tanggap Darurat Rehabilitasi & Rekontruksi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Pengawas	200.000,-	
13	Kepala Subbag Logistik & Pelatihan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
14	Ahmadi kurniwan Bsc Kantor Pemadam Kebakaran dan Linmas Kota Bandar Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
15	Kepala Subbag Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
16	Kepala Subbag Perencanaan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
17	Kepala Subbag Penanggulangan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
18	SUPRIMA.BA (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	150.000,-	
19	SUKARNO (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	150.000,-	
20	MUHAMMAD JAINI (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	150.000,-	
21	ELING SUTAQWA (Staf Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung)	Pembantu Umum	150.000,-	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU